



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 24/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LIANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.041.051 A 521213.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 24/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LIANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN LIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA TANGKOP

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARSUP K. LUMUAN	L	Desa Tangkop
2.	IQRA, S.H.	P	Desa Tangkop
3.	RUSLI LAELA	L	Desa Tangkop

2. DESA BINUNTULI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABOON LUDANI	L	Desa Binuntuli
2.	ASWANTO	L	Desa Binuntuli
3.	MOH. SUSANTO SAMADUKA, S.Pd	L	Desa Binuntuli

3. DESA POPIDOLON

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LASMAN	L	Desa Popidolon
2.	RUSLAN RUSDIN A	L	Desa Popidolon
3.	ALIMAT KAMANGI	L	Desa Popidolon

4. DESA OKUMEL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IKRIMA PILANTO, S.H.	P	Desa Okumel
2.	ELI ROMA	L	Desa Okumel
3.	PERI	L	Desa Okumel

5. DESA LOOLONG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	USMAN NUH SADULI	L	Desa Loolong
2.	NARTIN TUNDOON	P	Desa Loolong
3.	NUSDIN Y. BANGUNAN	L	Desa Loolong

6. DESA TOMBONIKI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BASRIN IBRAHIM	L	Desa Tomboniki
2.	ERNAWATI B. P. TIPUON	P	Desa Tomboniki
3.	HANIA A. TALIBAS	P	Desa Tomboniki

7. DESA KINDANDAL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUTRIANI DJEN B. YEE, S.Pd	P	Desa Kindandal
2.	SALEHA A. TAPUK, S.Pd	P	Desa Kindandal
3.	AZARUL	L	Desa Kindandal

8. DESA MAMULUSAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DANIEL TO'U	L	Desa Mamulusan
2.	ORLINA TOIMA	P	Desa Mamulusan
3.	HERIF YULIUS SIOLAN	L	Desa Mamulusan

9. DESA SALEATI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SALMIN LADJAMU, S.Ip	P	Desa Saleati
2.	SYAMSU	L	Desa Saleati
3.	SRI SUSILAWATI, S.Pd	P	Desa Saleati

10. DESA LIANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RUSLAN LAMADA	L	Desa Liang
2.	NENENG HARSANTI	P	Desa Liang
3.	SRI SULIANTI MOIDADY	P	Desa Liang

11. DESA BAJO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARIS MEMENG	L	Desa Bajo
2.	IDHAR	L	Desa Bajo
3.	HASDIANTO	L	Desa Bajo

12. DESA BALAYON

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KADIMA	P	Desa Balayon
2.	GAFAR KAHAR	L	Desa Balayon
3.	ANSAR RAHMAN	L	Desa Balayon

13. DESA BASOSOL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUAEBU MALIADA	L	Desa Basosol
2.	AFNER Y. GU'U	L	Desa Basosol
3.	YUSNIARTI S.MONGISAL	P	Desa Basosol

14. DESA BOYOMOUTE

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUSUF	L	Desa Boyomoute
2.	BANUR DJ. SALENG	P	Desa Boyomoute
3.	ALFIAN LAMUHAMAD	L	Desa Boyomoute

15. DESA APAL

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	INRASTO, S.Pd.I	L	Desa Apal
2.	HILDA B. BULANSE, S.Pd	P	Desa Apal
3.	SUWARDIN R. ABADI	L	Desa Apal

16. DESA SELEKAN


NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAFROY T BAPPOL	L	Desa Selekan
2.	RAHMAT M. SANGGAYU	L	Desa Selekan
3.	DIRMAN	L	Desa Selekan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN